



PUTUSAN

Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

X X X X X, NIK X X X X X, umur 36 tahun, agama Islam, X X X X

Xdikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di X X X X X;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF HENDRIANA, S.H. dan Jajat Sudrajat, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Pahlawan KHZ Mustofa, Ciseda, RT. 02, RW. 01, Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1523/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 04 April 2023;

Penggugat;

Lawan

X X X X X, NIK , umur 50 tahun, agama Islam, X X X X Xdikan -,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jeni Tugistan, S.H. M.H, Yuki Marbawi, S.H.I. dan Agung Cendana Putra, S.H, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Perum Setiarasa Regency No. 9 Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat

Halaman 1 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor
1620/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 12 April 2023;

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2023 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 4 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pernah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum, hal mana pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 196/22/XII/2005, tertanggal 19 Desember 2005;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. X X X X X, laki-laki lahir di Tasikmalaya, 6 Desember 2006;
 - b. X X X X X, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 16 Juli 2013;
3. Bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama (gono-gini), sebagai berikut:
 - a. 1 (Satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 9.583 M2, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0139.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah selatan : Tanah Sdr. X X X X X

Halaman 2 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



-sebelah timur : Tanah Sdr. X X X X X

Objek tersebut diatas di beli dari Sdr. X X X X X pada tanggal 07 Mei 2012; dan Saat ini objek di kuasai oleh Tergugat;

- b. 1 (Satu) bidang tanah Darat seluas kurang lebih 1.479 M2, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.003-0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :

-sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X

-sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X

-sebelah selatan : tanah Sdr. X X X X X

-sebelah timur : tanah Sdr. X X X X X

Objek tersebut diatas di beli dari Sdr. X X X X X pada tanggal 07 Mei 2012; dan saat ini objek di kuasai oleh Tergugat;

- c. 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya seluas kurang lebih 280 M2, sebagaimana Terurai didalam Bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

-sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X

-sebelah barat : tanah Sdr X X X X X

-sebelah selatan : tanah Sdr. X X X X X

-sebelah timur : jalan X X X X X

Objek tersebut diatas di beli dari Sdr. X X X X X pada tanggal 28.02.2011 dan saat ini objek di kuasai oleh Tergugat;

- d. 1 (satu) bangunan rumah permanen beserta isinya di atas tanah harta bawaan milik Tergugat seluas kurang lebih 406 M2 sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0338.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- sebelah utara : Jalan Desa
- sebelah barat : Tanah X X X X X
- sebelah selatan : Tanah X X X X X
- sebelah timur : Tanah X X X X X

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama kabupaten Tasikmalaya Nomor : 2771/Pdt.G/2014/PA.Tsm., tertanggal 01 Desember 2014, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach) berdasarkan Akta Cerai No : 3092/AC/2014/PA.Tsm, tanggal 17 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1436 Hijriah;
5. Bahwa, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian dan tidak lagi terikat sebagai suami isteri maka Penggugat bermaksud akan menyelesaikan permasalahan pembagian Harta Bersama tersebut di atas yang sampai sekarang belum dibagikan;
6. Bahwa, ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI tersebut, maka Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;
8. Bahwa, karena sampai diajukannya gugatan ini harta bersama Penggugat dan Tergugat belum dibagi, dan harta bersama tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat maka cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini menuntut agar Tergugat menyerahkan hak Penggugat atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama a quo;
9. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir dan sia-sia, maka Penggugat mohon Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama sebagai berikut:
 - a. 1 (Satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 9.583 M2, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0139.0 tertulis atas nama X X X X X,



setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah selatan : Tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : Tanah Sdr. X X X X X

Objek tersebut diatas di beli dari Sdr. X X X X X pada tanggal 07 Mei 2012; dan Saat ini objek di kuasai oleh Tergugat;

- b. 1 (Satu) bidang tanah Darat seluas kurang lebih 1.479 M2, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.003-0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah selatan : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : tanah Sdr. X X X X X

Objek tersebut diatas di beli dari Sdr. X X X X X pada tanggal 07 Mei 2012; dan saat ini objek di kuasai oleh Tergugat;

- c. 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya seluas kurang lebih 280 M2, sebagaimana Terurai didalam Bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr X X X X X
- sebelah selatan : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : jalan X X X X X

Objek tersebut diatas di beli dari Sdr. X X X X X pada tanggal 28.02.2011 dan saat ini objek di kuasai oleh Tergugat;



- d. 1 (satu) bangunan rumah permanen beserta isinya di atas tanah harta bawaan milik Tergugat seluas kurang lebih 406 M2 sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0338.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Jalan Desa
- sebelah barat : Tanah X X X X X
- sebelah selatan : Tanah X X X X X
- sebelah timur : Tanah X X X X X

10. Bahwa dikarenakan gugatan penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna/Autentik, yang tidak bisa disangkal kebenarannya oleh tergugat, maka sangat beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR apabila penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uet Voorbaar bij Voorrad) meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi, dan Upaya hukum lainnya.

11. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang terurai diatas, maka penggugat mohon dengan hormat, sudilah agar kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berkenan Memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan;
2. Menyatakan Sah dan berharga penyitaan atas harta bersama (sita Marital) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya atas harta sengketa dalam perkara ini;
3. Menetapkan harta kekayaan berupa :
 - a. 1 (Satu) bidang tanah sawah seluas 9.583 M2, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0139.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- sebelah utara: tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah barat: tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah selatan: Tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah timur: Tanah Sdr. X X X X X
- b. 1 (Satu) bidang tanah Darat seluas 1.479 M2, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.003-0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara: tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah barat: tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah selatan: tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah timur: tanah Sdr. X X X X X
- c. 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya seluas kurang lebih 280 M2, sebagaimana Terurai didalam Bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara: tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah barat: tanah Sdr X X X X X
 - sebelah selatan: tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah timur: jalan X X X X X
- d. 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan gudang beserta isinya seluas kurang lebih 280 M2, sebagaimana Terurai didalam Bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara: tanah Sdr. H. X X X X X
 - sebelah barat: tanah Sdr X X X X X
 - sebelah selatan: tanah Sdr. X X X X X



-sebelah timur: Jalan X X X X X

Merupakan harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan pembagian (membagi) harta bersama tersebut dalam petitum 3 (tiga) di atas kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, dengan ketentuan apabila harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual melalui pelelangan umum dan uang dari hasil penjualan lelang tersebut diberikan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Uet voorbaar bij voorraad) meskipun Timbul Verzet atau Banding;
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan Agama dalam perkara ini kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain :

S u b s i d a i r :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Didi Sopandi, S.H., M.Hum. sebagaimana penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA Tsm tanggal 18 April 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 1141/Pdt.G/2023/PA.Tsm yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAWABAN :
KONVENSI

Halaman 8 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah menikah secara sah menurut hukum tercatat di kantor Urusan Agama Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/22/XII/2005 tertanggal 19 Desember 2005;
3. Bahwa benar hasil Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama X X X X X, laki-laki lahir di Tasikmalaya, 06 Desember 2006 pada saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan X X X X X, Perempuan lahir di Tasikmalaya, 16 Juli 2013 pada saat ini tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Tasikmalaya Nomor : 2771/Pdt.G/2014/PA.Tsm tertanggal 01 Desember 2014, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) berdasarkan akta cerai Nomoy : 3092/AC/2014/PA.Tsm tanggal 17 Desember 2014;
5. Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh harta bersama berupa :
 - a. 1 (satu bidang tanah sawah seluas kurang lebih 9.583 M², sebagaimana terurai di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutama (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.0050139.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
 - Sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X

Halaman 9 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- Sebelah Selatan : tanah Sdr. X X X X X
- Sebelah timur : Tanah Sdr. X X X X X

Objek tersebut diatas tidak benar merupakan harta bersama karena objek tersebut hasil pembelian jerih payah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak sebelum menikah sudah bekerja berwiraswasta dan tidak dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan di gadaikan kepada Sdr. X X X X X yang beralamat di X X X X X sebesar Rp. 100.000.000,- (seratur juta rupiah) untuk melunasi hutang bersama pada saat masih ada ikatan perkawinan yang sah;

- b. 1 (satu) bidang tanah darat seluas kurang lebih 1.479 M², sebagaimana terurai di dalam Surat Pemberitahuan Pajak (NOP) : 32.08.020.013.003.0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- Sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- Sebelah Selatan : tanah Sdr. X X X X X
- Sebelah timur : Tanah Sdr. X X X X X

Objek tersebut diatas dibeli dari hasil pinjam ke BJB sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan tidak benar dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan digadaikan kepada Sdr. X X X X X yang beralamat di Banjar sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk kebutuhan bersama pada saat masih ada ikatan perkawinan yang sah;

- c. 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya seluas kurang lebih 280 M², sebagaimana Terural didalam Bukti kepemilikan berupa Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak



setempat dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- Sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- Sebelah Selatan : tanah Sdr. X X X X X
- Sebelah timur : Jalan X X X X X

Objek tersebut diatas tidak benar merupakan harta bersama karena objek tersebut hasil pembelian jerih payah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum menikah sudah bekerja berwiraswasta dan tidak dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi sudah dijual kepada Sdri. X X X X X yang beralamat di X X X X X sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ada ikatan perkawinan yang sah;

- d. 1 (satu) bangunan rumah permanen beserta isinya diatas tanah harta bawaan milik Tergugat seluas kurang lebih 406 M² sebagaimana terurai didalam Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005.0338.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di Blok Cangkuang Girang Rt. 001 Rw. 02 Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan Desa
- Sebelah barat : tanah X X X X X
- Sebelah Selatan : tanah X X X X X
- Sebelah timur : Tanah X X X X X

Objek tersebut diatas benar merupakan harta bawaan yang mana tanah dan bangunan tersebut hasil dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dan bangunan tersebut di jaminkan ke Bank Ullam digunakan untuk kebutuhan bersama pada saat masih ada ikatan perkawinan yang sah.



DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Rekonvensi, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah menikah secara sah menurut hukum tercatat di Kantor Urusan Agama Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/22/XII/2005 tertanggal 19 Desember 2005;
3. Bahwa benar hasil Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama X X X X X, laki-laki lahir di Tasikmalaya, 06 Desember 2006 pada saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan X X X X X, Perempuan lahir di Tasikmalaya, 16 Juli 2013 pada saat ini tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya Nomor : 2771/Pdt.G/2014/PA.Tsm tertanggal 01 Desember 2014, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) berdasarkan akta cerai Nomor : 3092/AC/2014/PA.Tsm tanggal 17 Desember 2014;
5. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 3 huruf a,b,c dan d Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar karena harta tersebut pada angka 3 huruf a,b,d dan d didapat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri telah dijual, digadaikan, dan dijaminkan ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ada ikatan perkawinan yang sah untuk kebutuhan bersama maka hutang tersebut harus dibayar bersama karena sampai saat ini masih ada hutang bersama.

Halaman 12 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk memberikan dan menyatakan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seperdua bagian hutang bersama.

III. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023 di persidangan tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa, Penggugat menolak semua dalil-dalil dari Tergugat dalam jawabannya tersebut kecuali yang berkesesuaian dengan dalil dalil Penggugat didalam gugatannya; dan dengan ini Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya semula;

II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, didalam jawaban Konvensi Tergugat point (2),(3), dan point (4) telah mengakui secara tegas, dan tidak membantah mengenai kedudukan hukum dan kepentingan hukumnya dari Penggugat dalam perkara a quo, hal mana di dasarkan pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";



Maka Berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI tersebut, Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;

2. Bahwa Penggugat membantah Jawaban dari Tergugat Point (5) hurup (a),(b),(c) dan (d) dan menyatakan jawaban Tergugat tersebut adalah tidak benar serta merupakan alasan dari Tergugat yang mengada-ada dengan maksud untuk menghindar dan tidak mau memberikan haknya kepada Penggugat; dengan mana bantahan penggugat disertai sebuah pembuktian dan dalil-dalil hukum yang jelas dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian kedepan;
3. Bahwa adapun bantahan Penggugat terhadap Jawaban dari Tergugat Point (5) hurup (a),(b),(c) dan (d) mengenai perolehan objek Harta bersama ini di tegaskan oleh Penggugat didalam reflik nya ini merupakan harta bersama yang di dapatkan dan di peroleh didalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; diantaranya perlu untuk di uraikan bahwa :
 - a. Bahwa untuk harta bersama berupa 1 (Satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 9.583 M2, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0139.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara: tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah barat: tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah selatan: Tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah timur: Tanah Sdr. X X X X X

Objek tersebut diatas di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sdr. X X X X X pada tanggal 07 Mei 2012; sementara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2005 dan bercerai pada tanggal 17 Desember 2014, oleh karenanya secara tegas dan jelas, bahwa perolehan objek harta bersama aquo di dapatkan dalam masa perkawinannya penggugat dan tergugat adalah benar dan tidak bisa di bantah lagi kebenarannya;

Halaman 14 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



b. Bahwa untuk harta bersama berupa 1 (Satu) bidang tanah Darat seluas kurang lebih 1.479 M2, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.003-0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara: tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat: tanah Sdr. X X X X X
- sebelah selatan: tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur: tanah Sdr. X X X X X

Objek tersebut diatas di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sdr. X X X X X pada tanggal 07 Mei 2012; oleh karenanya secara tegas dan jelas, bahwa perolehan objek harta bersama aquo di dapatkan dalam masa perkawinannya penggugat dan tergugat adalah benar dan tidak bisa di bantah lagi kebenarannya;

c. Bahwa untuk harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya seluas kurang lebih 280 M2, sebagaimana Terurai didalam Bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr X X X X X
- sebelah selatan : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : jalan X X X X X

Objek tersebut diatas di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sdr. X X X X X pada tanggal 28.02.2011; oleh karenanya secara tegas dan jelas, bahwa perolehan objek harta bersama aquo di dapatkan dalam masa perkawinannya penggugat dan tergugat adalah benar dan tidak bisa di bantah lagi kebenarannya;



- d. Bahwa untuk harta bersama berupa 1 (satu) bangunan rumah permanen beserta isinya di atas tanah harta bawaan milik Tergugat seluas kurang lebih 406 M2 sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0338.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, Merupakan bangunan renovasi yang di laksanakan oleh penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yaitu renovasi mulai di laksanakan pada tahun 2009 sampe tahun 2013, dengan luas rumah 29 Bata dengan total kurang lebih biaya renovasi tersebut Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan hukum siapa yang menyatakan suatu hak, maka di wajibkan kepadanya untuk membuktikan atas kebenaran haknya tersebut, oleh karenanya maka selama Tergugat tidak bisa membuktikan kebenaran dalilnya maka dianggap dalilnya tersebut adalah mengada-ada dan perlu untuk di kesampingkan; seperti halnya dalilnya Tergugat menyatakan bahwa objek harta bersama berupa sawah sebagaimana point (3) hurup (a) diatas yang menyatakan telah di gadaikan kepada Sdr. Yogi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk melunasi hutang bersama. Secara TEGAS penggugat menyatakan membantah dan menyatakan ketidak benaran dalil jawaban tergugat a quo, karena selama perkawinan berlangsung harta bersama berupa sawah tersebut masih tetap di garap oleh penggugat dan tergugat bahkan hasilnya selalu di manfaatkan oleh bersama.
5. Bahwa mengenai objek harta bersama berupa tanah darat sebagaimana point (3) hurup (b) diatas yang menyatakan dalam jawaban tergugat telah di gadaikan kepada Sdr. X X X X X yang beralamat di banjar senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar dan di bantah secara tegas oleh penggugat; karena selama masa perkawinan dari Penggugat dan Tergugat, tanah darat tersebut masih di garap bersama oleh penggugat dan Tergugat;



6. Bahwa mengenai objek harta bersama berupa rumah di daerah Urug sebagaimana point (3) hurup (c) diatas yang menyatakan dalam jawaban tergugat telah di Jual kepada Sdr. X X X X X yang beralamat di Citapen senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah tidak benar dan di bantah secara tegas oleh penggugat; karena selama masa perkawinan dari Penggugat dan Tergugat, tanah darat tersebut masih di tempati bersama oleh penggugat dan Tergugat, dan walaupun memang setelah perceraian antara penggugat dengan Tergugat terbukti harta bersama tersebut telah di jual oleh tergugat maka merupakan ranahnya hukum Pidana yang akan di tempuh oleh Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya penggugat tidak melihat ada hal-hal yang baru yang semestinya mendapat tanggapan, oleh karena itu penggugat menunjuk secara – in persistit – dalil-dalil gugatan penggugat semula sebagai dalil-dalil reflik a quo.;
8. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya semula.

III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Tergugat dalam rekonvensi (drk) / penggugat dalam konvensi (dk) menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi / tergugat konvensi kecuali apa yang diakui secara tegas, bulat dan utuh di muka persidangan; pengakuan dengan klausul dianggap Penolakan secara tegas;
2. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan didalam Konvensinya oleh tergugat rekonvensi / penggugat dalam konvensi mohon dianggap dan termasuk sebagai dalil-dalil dalam bagian jawaban gugatan rekonvensi aquo;
3. Bahwa, mohon untuk penggugat dalam rekonvensi (drk) untuk bisa membuktikan mengenai dalil-dalilnya a quo mengenai objek harta bersama tersebut telah di gadaikan apalagi telah di jual. (menunjuk gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi);

IV. DALAM SEMUA TINGKATAN :

Halaman 17 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



1. Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban dan gugatan dari Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun – quod non – adalah irrelevant.
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tetap berpegang teguh pada gugatan dan tuntutananya semula.

Bahwa terhadap Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2023 di persidangan tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dalam rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada dalil konklusi jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi semula dan karenanya menolak atas dalil-dalil replik Tergugat dalam rekonvensi /Penggugat Konvensi;
2. Bahwa untuk mohon agar konklusi jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut tetap merupakan satu kesatuan dalam duplik ini yang tidak terbantahkan;
3. Bahwa hal tersebut akan kami buktikan dalam acara pembuktian;
4. Maka gugatan dan replik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi patut untuk ditolak;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi mengajukan bukti Surat dan bukti saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi dari Asli, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lia Yulyanti (penggugat) dengan Nomor NIK : X X X X X, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari Fotokopi, berupa Akta Cerai No : 3092 /AC/ 2014/PA Tsm tertanggal 17 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1436 Hijriah, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu

Halaman 18 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3. Fotokopi dari Asli, berupa Surat Pernyataan yang bermaterai cukup tertanggal 15 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Sdr. X X X X X. telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3.1 dan diparaf;
4. Fotokopi dari Fotokopi, berupa Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 32.08.020.013.005-0139.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3.2 dan diparaf;
5. Fotokopi dari Asli, berupa Surat Pernyataan yang bermaterai cukup tertanggal 15 Maret 2023 di tanda tangani oleh Sdr. X X X X X. telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4.1 dan diparaf;
6. Fotokopi dari Asli, berupa Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.003-0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4.2 dan diparaf;
7. Fotokopi dari Asli, berupa Surat Pernyataan yang bermaterai cukup tertanggal 16 Maret 2023 di tanda tangani oleh Sdr. Haji Undang Saepudin, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5.1 dan diparaf;
8. Fotokopi dari Fotokopi, berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di

Halaman 19 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



kenal di Blok Urug -Leuwi Cukang Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5.2 dan diparaf;

9. Fotokopi dari Asli, berupa Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.77.730.001.015-0316.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di Blok Urug Leuwi Cukang Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5.3 dan diparaf;
10. Fotokopi dari Fotokopi, berupa Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0388.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di Blok Kp. Cangkuang Girang Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. X X X X X, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di X X X X X, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak waktu kecil dan keduanya pasangan suami istri namun sudah bercerai;
 - Bahwa saksi pernah melakukan transaksi jual beli tanah sawah dan tanah darat kebon kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu sawah tersebut terletak Di X X X X X Luasnya 752 bata (10528 M2) dan batas batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah sdr. X X X X X
 - sebelah timur : tanah sdr. X X X X X
 - sebelah barat : tanah sdr. X X X X X
 - sebelah selatan : tanah sdr. X X X X X



- Bahwa saksi tahu yang menjual tanah sawah tersebut adalah semua ahli waris dari bapak X X X X X yaitu X X X X X, X X X X X, X X X X X dan X X X X X, pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu Harga tanah sawah tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dua kali bayar ke saksi bayar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yang ke dua kalinya satu bulan kemudian pelunasan di bayarkan ke kakak saksi X X X X X dan pembelian sawah tersebut sudah lunas sudah diterimakan uangnya dari Tergugat X X X X X bersama X X X X X dan sudah ijab kobul antara penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi tahu yang membeli dan datang kepada saksi adalah Tergugat bapak X X X X X dengan ayahnya;
- Bahwa saksi tahu Harga tanah sawah tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dua kali bayar ke saksi bayar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yang ke dua kalinya satu bulan kemudian pelunasan di bayarkan ke kakak saksi X X X X X dan pembelian sawah tersebut sudah lunas sudah diterimakan uangnya dari Tergugat X X X X X bersama X X X X X dan sudah ijab kobul antara penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi dan kakak saksi yang menandatangani kwitansi penerimaan uang jual beli dan Tergugat menyerahkan uang kepada saksi dan kakak saksi;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Tergugat bapak X X X X X dan sekarang digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu tentang obyek tanah darat atau kebun luas sekitar 1 hektar terletak X X X X X dengan batas batas sebagai berikut:
 - sebelah barat : tanah sdr. X X X X X
 - sebelah utara : tanah sdr. X X X X X
 - sebelah timur : tanah sdr. X X X X X
 - sebelah selatan : tanah sdr. X X X X X



- Bahwa saksi tahu tanah darat diatas dibeli oleh Tergugat X X X X X yang datang bersama ayahnya X X X X X dari semua ahli waris dari bapak X X X X X yaitu X X X X X, X X X X X, X X X X X dan X X X X X, pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu tanah darat tersebut belum balik nama dan belum sertifikat, akan tetapi Tergugat sudah meminta untuk balik nama;
- Bahwa saksi tahu Harga tanah darat kebun tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dua kali pembayaran ke kakak saksi bernama X X X X X bayar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang terakhir bayar ke saksi dan adik saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). pembelian tanah darat kebun tersebut sudah lunas sudah diterimakan uangnya dari Tergugat X X X X X bersama X X X X X dan sudah ijab kobl antara penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi tidak tahu Yang menanda tangan pada kwitansi jual beli, hanya yang menerima uang X X X X X dan Utih sedangkan yang kedua yang menanda tangan pada kwitansi adalah saksi dengan adik saksi dan yang menyerahkan uang Tergugat bapak X X X X X;
- Bahwa saksi tahu Yang menguasai tanah darat kebun tersebut adalah Tergugat bapak X X X X X;
- Kalau dipindah tangankan belum hanya sejak tahun 2021 tanah darat kebun tersebut sudah digadaikan ke orang Jawa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelahnya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Sejak tahun 2014 tanah darat kebun tersebut ditanam pohon karet;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 22 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- Bahwa saksi tahu Tergugat sebelum nikah sudah usaha konveksi di Jakarta kemudian menikah masih usaha konveksi, kemudian usaha konveksinya pindah ke Cangkuang Cikukulu;;
 - Bahwa saksi tahu surat pernyataan jual beli Memang surat pernyataan itu dibuat baru, akan tetapi dahulu juga sudah dibuatkan surat pernyataannya;
 - Bahwa saksi tahu Tidak ada keterlibatan langsung Penggugat dan Penggugat tidak pernah menyerahkan uang untuk pembelian tanah sawah tersebut, yang memberi uang pembelian tanah tersebut adalah Tergugat bapak X X X X X dengan orang tua Tergugat bapak X X X X X;
2. X X X X X, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di X X X X X di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat sejak jual beli tanah yang terletak di Kawalu sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu Hubungan Penggugat dan Tergugat mantan isteri dan mantan suami karena mereka sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu transaksi jual beli tanah darat luas sekitar 20 bata kepada Penggugat dan Tergugat terletak Di X X X X X. Tanah tersebut milik X X X X X dan saya yang memasarkan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu batas batas tanah tersebut yaitu:
 - sebelah utara : tanah sdr. X X X X X
 - sebelah timur : tanah sdr. X X X X X
 - sebelah barat: tanah sdr. X X X X X
 - sebelah selatan : Jalan Raya;
 - Bahwa saksi tahu Yang membeli adalah Tergugat bapak X X X X X datang bersama yang lainnya sekitar 10 orang, sedangkan Penggugat (isterinya) tidak ada. Hadir pada saat itu diantaranya bapak X X X X X bapak X X X X X dan bapak X X X X X;
 - Bahwa saksi tahu Harga tanah darat tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayar lunas dan yang

Halaman 23 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



menerima uang saksi dan bapak X X X X X dan sudah ijab kobul antara penjual dan pembeli dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu pembelian tanah tersebut sekitar akhir tahun 2011 masih tanah kosong, sedangkan sekarang sudah ada bangunannya dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti Surat dan bukti saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Nota pembelian bahan bangunan dari Toko Besi Atma Jaya Putra tanggal 05 Juli 2001 dua nota dan tanggal 10 September 2001 satu nota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-1 dan diparaf;
2. Fotokopi surat Permohonan Roya Nomor 027/KAR-OKR/UMK/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang mengikat SHM: 00282 an. X X X X X telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman, melalui Bank BJB KCP Karangnunggal telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-3 dan diparaf ;
4. Fotokopi Mutasi Rekening an. X X X X X, No. Rekening 027011K6RF100, tanggal 01 Januari 2010 s.d 19 Mei 2023, Cabang 0270-KCP Karangnunggal tanggal 19 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-4 dan diparaf ;



5. Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM Karangnunggal bahwa Sertifikat No. 00282, atas nama X X X X X, letak tanah Blok Canguang NIB 10.18.25.06.00023, saat ini masih dijaminkan dan berada di PT. Permodalan Nasional Madani, tanggal 05 September 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-5 dan diparaf ;
6. Fotokopi Kwitansi telah diterima dari X X X X X uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran gadai sawah di blok Dikata No. SPPT. 32.08.020.013.005.0139.0 tanggal 01 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-6 dan diparaf.

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut

Bahwa untuk mengetahui letak, luas, dan batas-batas serta keadaan obyek sengketa apakah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Oktober 2023, hari Jum'at, 13 Oktober 2023 dan 2 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan penetapan ini;

Bahwa, kemudian oleh karena Penggugat dalam permohonannya mohon agar diletakkan sita merital (*marital beslag*) atas obyek sengketa maka Majelis Hakim perlu untuk menjawab permohonan para Penggugat tersebut;

Halaman 25 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian tersebut di atas, cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jika gugatan mengenai barang tetap maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, maka secara relatif Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang mengadili perkara ini;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada Advokat/kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Halaman 26 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4

Halaman 27 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili pihak Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara harta bersama ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Halaman 28 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan mediator **Drs. H. Didi Sopandi, L.C., M.H.** Mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan hasil mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tertanggal 29 Mei 2023;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa dalam serangkaian pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab-jinawab serta kesimpulan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 19 Desember 2005 dan keduanya telah bercerai secara resmi sejak tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab sampai dengan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat membantah obyek sengketa pada posita poin 3. A, 3.b, 3.c dan 3.d sebagai harta bersama melainkan obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat ;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita pada angka 1 dan angka 2 bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tanggal 17 Desember 2014 telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor 3092/AC/2014/PSA.Tsm,

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang telah diakui secara murni secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*), maka

Halaman 29 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



menjadi fakta tetap membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah bercerai secara hukum, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, dapat disimpulkan hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar harta kekayaan sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan Penggugat angka 3 huruf (a), (b,) (c) dan (d) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan atau harta yang diperoleh sebelum perkawinan?

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) apakah harta bersama atau tidaknya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut, sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 163 HIR menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي..."

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Seandainya setiap orang diberikan(dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut....".



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3.1, P.3.2, P.4.1, P.4.2, P.5.1, P.5.2, P.5.3 dan P.6, Semua bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya kecuali P.2, P.3.2, P.4.2, P.5.2 dan P.6 disesuaikan dengan fotokopi, Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata **membuktikan** Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata **membuktikan** telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3.1, merupakan akta sepihak tentang jual beli antara Sarip Rohidin dengan Penggugat dan Tergugat tentang obyek sengketa pada posita poin 3 huruf a berupa tanah sawah luas sekitar 9.583 M2 membuktikan surat bukan akta yang bernilai bebas sebagai bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3.2, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan akta otentik,

Halaman 31 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



membuktikan merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan membuktikan tentang kepemilikan hak atas tanah, merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya, Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4.1, merupakan surat pernyataan Sarip Rohidin tentang jual beli antara Sarip Rohidin dengan Penggugat dan Tergugat tentang obyek sengketa pada posita poin 3 huruf b berupa tanah darat luas sekitar 1.479 M2 terletak di Blok Gunung Payung Rt 003 Rw 05 Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, merupakan akta sepihak yang bernilai bebas, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4.2, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan akta otentik, membuktikan merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan membuktikan tentang kepemilikan hak atas tanah, merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya, Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5.1, merupakan surat pernyataan X X X X X tentang jual beli antara X X X X X dengan Penggugat dan Tergugat tentang obyek sengketa pada posita poin 3 huruf c berupa tanah darat luas sekitar 280 M2 terletak di Blok Leucukang kelurahan urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, merupakan akta sepihak yang bernilai bebas bukti permulaan harus didukung dengan bukti lain, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5.2, Fotokopi dari Fotokopi, berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di kenal di Blok Urug -Leuwi Cukang Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya akta otentik yang telah dinazegelen, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdara Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;



Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 145, 146 HIR;

Menimbang, bahwa secara materiil 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 1906 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap obyek sengketa pada posita 3.a, 3.b, 3c dan 3d dalam perkara a quo, Tergugat telah mengajukan bukti **T.1 s.d. T.6**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa kwitansi pembelian bahan bangunan merupakan bukti surat lainnya menjelaskan tentang pembelian bahan bangunan Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 dan Pasal 1880 KUH Perdata jo. Pasal 166 HIR., dimana kwitansi tersebut tidak ditanda tangani oleh para pihak, dan secara materiil tidak jelas mempunyai keterkaitan dengan perkara ini, namun Majelis berpendapat dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat permohonan Roya Bank BJB kepada BPN Kabupaten Tasikmalaya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan



Pasal 1874 dan Pasal 1880 KUH Perdata jo. Pasal 166 HIR., dimana kwitansi tersebut tidak ditanda tangani oleh para pihak, dan secara materiil menjelaskan tentang permohonan roya namun tidak menjelaskan secara langsung terkait obyek sengketa, Majelis berpendapat dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa surat keterangan lunas pinjaman dikeluarkan oleh pejabat bank BJB menjelaskan tentang pelunasan fasilitas pinjaman atas nama X X X X X, bukti tersebut merupakan akta sepihak, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik karena secara formil dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh penandatanganan sebagai pejabat yang berwenang dan secara materiil memuat pengakuan hutang dengan jumlah tertentu, namun bukti tersebut tidak menjelaskan secara langsung terkait obyek sengketa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), karena bertalian erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Mutasi Rekening an. X X X X X, No. Rekening 027011K6RF100, tanggal 01 Januari 2010 s.d 19 Mei 2023, Cabang 0270-KCP Karangnunggal tanggal 19 Mei 2023, bukti tersebut merupakan akta sepihak atau bukti surat lainnya, dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), karena bertalian erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM Karangnunggal bahwa Sertifikat No. 00282, atas nama X X X X X, letak tanah Blok Canguang NIB 10.18.25.06.00023 merupakan bukti surat bukan akta, menerangkan tentang sertifikat tersebut masih dalam penjaminan bank UlaMM, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), karena bertalian erat dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa kwitansi pembayaran gadai sawah di blok Dikata No. SPPT. 32.08.020.013.005.0139.0 tanggal 01 Januari 2022 merupakan surat lainnya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 dan Pasal 1880 KUH Perdata jo. Pasal 166 HIR., dimana kwitansi tersebut tidak ditanda tangani oleh Tergugat saja, dan secara materiil tentang dana gadai sawah, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti permulaan dan perlu didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pokok perkara sebagai berikut:

Tentang Sidang Ditempat (Descente)

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana Berita Acara pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Oktober 2023, 13 Oktober 2023 dan 2 November 2023, maka Majelis Hakim menemukan obyek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti dan sebagian lain tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita marital (Sita harta bersama) yang diletakkan oleh



Pengadilan Agama Tasikmalaya di atas tanah obyek sengketa, maka oleh karena tidak ada indikasi dari Tergugat untuk mengalihkan atau memindahkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3, maka petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pokok perkara sebagai berikut:

- A. 1 (Satu) bidang **tanah sawah** seluas kurang lebih **9.583 M²**, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0139.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di **X X X X X**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3.1 dan P.3.2 dan seorang saksi bernama Sarip Rohidin yang pada pokoknya menerangkan mengetahui tanah sawah sebagaimana tercantum pada posita angka 3 huruf a tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012 dari ahli waris bapak X X X X X yaitu Saksi Sarip Rohidin dan saudara kandung saksi yaitu X X X X X Surtini dan X X X X X dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.3.1 dan P.3.2 tersebut merupakan alat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat menerangkan dan menguatkan kebenaran dari isi bukti tersebut agar dapat diterima dan menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3.1 dan P.3.2 tersebut ternyata dikuatkan dengan keterangan saksi bernama Sarip Rohidin yang merupakan penjual tanah langsung, dengan demikian bukti P.3.1 dan P.3.2 dapat diterima dan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan objek tersebut merupakan hasil pembelian jerih payah Tergugat sejak sebelum menikah. Saat ini obyek tersebut digadaikan kepada Sdr. X X X X X yang beralamat di X X X X X sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk melunasi utang bersama



dan untuk menguatkan bantahannya terkait obyek aquo, Tergugat telah mengajukan bukti T.6;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa kwitansi uang gadai ditandatangani Tergugat, majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti permulaan sepanjang dapat dikuatkan oleh bukti lainnya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti saksi atau bukti lainnya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita acara Sidang pemeriksaan setempat tanggal 13 Oktober 2023 ditemukan bahwa obyek sengketa tersebut berupa tanah sawah terdiri dari 19 petak dan tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon abbasiyah atau akasiah, 1 (Satu) bidang **tanah sawah** seluas kurang lebih **9.583 M2**, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0139.0 tertulis atas nama X X X X X, terletak di **X X X X X**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah selatan : Tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : Tanah Sdr. X X X X X

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka (3) huruf (a) adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

B. 1 (Satu) bidang tanah Darat seluas kurang lebih 1.479 M2, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :



32.08.020.013.003-0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.4.1 dan P.4.2 dan seorang saksi bernama Sarip Rohidin yang pada pokoknya mengetahui tanah darat sebagaimana tercantum pada posita angka 3 huruf (b) tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012 dari ahli waris bapak X X X X X yaitu Saksi dan saudara kandung saksi yaitu X X X X X Surtini dan X X X X X dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4.1 dan P.4.2 tersebut merupakan alat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat menerangkan dan menguatkan kebenaran dari isi bukti tersebut agar dapat diterima dan menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4.1 dan P.4.2 tersebut ternyata dikuatkan dengan keterangan saksi Sarip Rohidin yang merupakan penjual tanah langsung dan mengetahui peristiwa jual beli antara Tergugat dengan saksi Sarip Rohidin dan saudara saudaranya (ahli waris dari bapak X X X X X), dengan demikian bukti P.4.1 dan P.4.2 dapat diterima dan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat menyatakan Objek tersebut diatas dibeli dari hasil pinjam ke BJB sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan tidak benar dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan digadaikan kepada Sdr. X X X X X yang beralamat di Banjar sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk kebutuhan bersama pada saat masih ada ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.2, T.3., T.4 dan T.5, majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti sepanjang dapat dikuatkan oleh bukti lainnya, akan tetapi Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 38 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita acara Sidang pemeriksaan setempat tanggal 10 Oktober 2023 ditemukan bahwa obyek sengketa tersebut berupa tanah sawah terdiri dari 19 petak dan tumbuh di atasnya pohon kelapa dan pohon abbasiah atau akasiah, 1 (Satu) bidang **tanah sawah** seluas kurang lebih **1,479 M2**, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.003-0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah selatan : Tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : Tanah Sdr. X X X X X

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka (3) huruf (b) adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

C. 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya seluas kurang lebih 280 M2, sebagaimana Terurai didalam Bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di kenal di X X X X X;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.5.1 dan P.5.2 dan seorang saksi bernama X X X X X yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut pada poin C ini dari X X X X X dengan harga Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sekitar tahun 2011. Saksi adalah



yang memasarkan penjualan tanah tersebut dan bangunan di atasnya dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5.1 merupakan bukti permulaan dan P.5.2 merupakan bukti otentik dan tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat bahkan bukti Penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi bernama X X X X X yang mengetahui peristiwa jual beli tersebut, dengan demikian bukti P.5.1 dan P.5.2 dapat diterima dan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bantahannya bukan merupakan harta bersama, tetapi hasil pembelian jerih payah Tergugat sebelum menikah, Tergugat sudah bekerja berwiraswasta. Saat ini obyek tersebut sudah dijual kepada Sdri. X X X X X yang beralamat di X X X X X sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), saat masih perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti yang relevan dengan obyek sengketa, baik bukti surat maupun bukti saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita acara Sidang pemeriksaan setempat tanggal 2 November 2023 ditemukan bahwa obyek sengketa tersebut berupa 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya seluas kurang lebih 280 M2, sebagaimana Terurai didalam Bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr X X X X X
- sebelah selatan : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : jalan X X X X X/Jalan Propinsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil



bantahannya, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka (3) huruf (c) adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

D. 1 (satu) bangunan rumah permanen beserta isinya di atas tanah harta bawaan milik Tergugat seluas kurang lebih 406 M2 sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0338.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah obyek pada poin D ini merupakan harta bersama. Menurut Tergugat menyatakan bahwa obyek aquo merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti lainnya terkait obyek sengketa berupa bangunan rumah pada poin D ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek aquo Majelis Hakim telah pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita acara Sidang pemeriksaan setempat tanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa meskipun hasil pemeriksaan setempat menemukan obyek tersebut ada di lokasi berupa bangunan rumah, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa poin D harus **ditolak**;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama beruma tangga, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:
 - a) 1 (Satu) bidang **tanah sawah** seluas kurang lebih **9.583 M2**, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak



(NOP) : 32.08.020.013.005-0139.0 tertulis atas nama X X X X X, terletak di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah selatan : Tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : Tanah Sdr. X X X X X

b) 1 (Satu) bidang **tanah Darat** seluas kurang lebih **1.479 M2**, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.003-0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah selatan : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : tanah Sdr. X X X X X

c) 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya seluas kurang lebih 280 M2, sebagaimana Terurai didalam Bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara: tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat: tanah Sdr X X X X X
- sebelah selatan: tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur: jalan X X X X X

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut pada akhir pertimbangan putusan ini setelah mempertimbangkan dan menjawab seluruh petitum gugatan Penggugat;

Petitim tentang Harta bersama

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai harta bersama dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan), Pasal 35 ayat (1), menyebutkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;
2. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf f menegaskan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, harta bersama dalam terminologi fiqh dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongasian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan syirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwadah, yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

Halaman 43 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Konsep syirkah dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian syirkah secara umum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif dan terminologi fiqh di atas dapat dipahami secara garis besar bahwa suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta syirkah) antara suami istri apabila:

1. Harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar;
4. Baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta mana saja dari objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Pengadilan harus merujuk pada unsur yang terkandung dalam ketentuan normatif dan terminologi fiqh yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa yang berupa:

- a) 1 (Satu) bidang **tanah sawah** seluas kurang lebih **9.583 M2**, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.005-0139.0 tertulis atas nama X X X X X, terletak di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah selatan : Tanah Sdr. X X X X X
 - sebelah timur : Tanah Sdr. X X X X X
- b) 1 (Satu) bidang **tanah Darat** seluas kurang lebih **1.479 M2**, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :



32.08.020.013.003-0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah selatan : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : tanah Sdr. X X X X X

c) 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya seluas kurang lebih 280 M2, sebagaimana Terurai didalam Bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara: tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat: tanah Sdr X X X X X
- sebelah selatan: tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur: jalan X X X X X

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penetapan pembagian harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila suami istri masing-masing telah menjalankan dan menunaikan hak dan kewaibannya, maka ketika terjadi perceraian karena cerai hidup, masing-masing berhak atas pembagian harta bersama. Harta bersama menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”, dan sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertautan yang merupakan “*conditio sine qua non*” bagi yang lainnya. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah



internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya karena keduanya adalah hal yang komulatif. Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan yakni meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya yang berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Segala sesuatu haruslah diarahkan untuk menemukan suatu sistem hukum yang cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil sehingga apabila tidak sesuai dengan prinsip keadilan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta bersama tersebut secara adil, sebagaimana yang termaktub dalam Al Qur'an pada surat:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. An-Nisa' ayat 32).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Maidah ayat 8)

Di samping itu dalam kaidah ushul fiqh kaidah keenam belas, dinyatakan bahwa keadilan itu wajib atas segala sesuatu:

الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مَسْنُونٌ

Artinya: "Al-'Adl (keadilan) itu wajib atas segala sesuatu dan al-fadhl (tambahan) itu sunnah".



Menimbang, bahwa pembagian masing-masing mendapatkan separuh sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, tetapi dalam hal baik suami maupun istri berkontribusi dan bersama-sama berperan menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga suami atau istri berhak atas separuh harta bersama karena berdasarkan hak dan kewajiban yang diperankan oleh suami atau istri sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian rumah tangga;

Menimbang, bahwa perbedaan hak dan kewajiban yang diperankan berdasarkan ketentuan di atas yakin suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidaklah bersifat baku dan mutlak. Oleh sebab itu, dalam hal suami tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus urusan domestik rumah tangga ketika istri bekerja, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak separuh harta bersama. Sebab meskipun suami tidak bekerja untuk memperoleh harta, namun dalam mengurus urusan rumah tangga, istri telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya;

Menimbang, bahwa pengabdian dan amanah yang melekat pada Penggugat sebagai istri semasa perkawinannya, ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Putusan hakim menurut Mukti Arto dalam bukunya, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 9 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim merupakan tatanan hukum yang bersifat konkrit dan kasuistis. Putusan hakim merupakan sinkronisasi antara asas-asas yang terdapat di dalam perundang-undangan dengan fakta konkrit dalam suatu perkara untuk mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan secara nyata. Hakim dalam putusannya harus mampu mewujudkan keadilan khusus sesuai fakta konkrit yang bersumber dari keadilan umum yang terdapat di dalam peraturan

Halaman 47 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



perundang-undangan. Putusan hakim merupakan tindak lanjut pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk penegakan fungsi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim dalam usahanya mengkonkritkan asas-asas umum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki metode tertentu, sehingga ketika menetapkan suatu pembebanan atau penghukuman kepada salah satu pihak yang berperkara memiliki rasionalitas hukum, dan amar yang dituangkan dalam putusan juga dirasa adil oleh para pihak. Hukum bersifat logis dan rasional. Ketika suatu putusan pengadilan kehilangan rasionalitasnya, maka kejanggalannya dapat dirasakan oleh siapapun. Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan oleh masyarakat yang paling awam sekali pun, karena putusan pengadilan menyangkut hati nurani kemanusiaan. Demikian pula dalam hal penentuan jumlah bagian harta bersama yang tidak disertai dengan pertimbangan yang rasional akan menimbulkan kejanggalan, yang pada akhirnya ketidakpatutan dan ketidakadilan akan dirasakan oleh pihak yang dihukum/dibagi mengenai harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka patut untuk ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam objek sengketa harta bersama ini adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat;

Petitum Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pelaksanaan pembagian pembagian harta bersama Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1974, tanggal 16 Desember 1975, nilai/harga obyek sengketa saat ini dan tentu nilainya akan berbeda pada saat obyek sengketa dieksekusi, sehingga dengan demikian berapapun jumlah/nilai pada saat ini maupun pada saat dieksekusi kesemuanya menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkaranya merupakan objek tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal itu, Majelis Hakim Menghukum Tergugat dan/atau Penggugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan/atau hak Tergugat;

Petitum Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terkait petitum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uet Voorbaar bij voorraad) dimana Penggugat menuntut agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*), tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jis. Pasal 54, 55 Rv, yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa putusan serta merta harus mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Hal. 118 s.d. 120 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan Nomor 34 tahun 2001 yang menyebutkan harus ada penetapan tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau obyek eksekusi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000;

Halaman 49 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum oleh karena itu patut **untuk dinyatakan tidak diterima**;

Petitum membayar uang paksa atau Dwangsom

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) hingga dilaksanakan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut ditujukan terhadap putusan tentang pembagian harta bersama berupa sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 606a Rv menyebutkan “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus disertakan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 307 K/SIP/1976 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan II, MARI, 1993, hlm. 431), “tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam hal putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang bisa diselesaikan dengan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, terdapat 3 bentuk materi penghukuman (*amar comdemnatoir*), yaitu untuk membayar sejumlah uang, menyerahkan benda kongkrit/berwujud, dan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Jika ketentuan tentang *dwangsom* sebagaimana termuat dalam Rv dan Yurisprudensi MA tersebut di atas dikaitkan dengan ketiga bentuk penghukuman dalam perkara perdata tersebut, maka dapat disimpulkan



bahwa *dwangsom* hanya dapat diterapkan terhadap materi penghukuman berupa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penerapan *dwangsom* hanya dalam putusan yang memuat penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. *Dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang dapat diselesaikan melalui pelaksanaan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa materi putusan yang dituntut *dwangsom* oleh Penggugat adalah pembagian harta bersama. Putusan atas obyek-obyek tersebut jelas dapat diselesaikan dengan pelaksanaan eksekusi riil, sehingga tidak beralasan hukum untuk menerapkan pembebanan *dwangsom*. Dengan demikian, tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ternyata diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a dan 132 b) HIR, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi adalah mohon agar hutang bersama selama masa perkawinan agar dibagi dua menjadi beban bersama Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi membantahnya dan menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi ini, Majelis berpendapat, secara substansi berisi bantahan terhadap dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara terperinci tentang jumlah hutang bersama, kapan hutang tersebut ada dan kepada siapa berhutang, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tidak jelas atau *obscure libel* harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a) 1 (Satu) bidang **tanah sawah** seluas kurang lebih **9.583 M2**, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak

Halaman 52 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm



(NOP) : 32.08.020.013.005-0139.0 tertulis atas nama X X X X X, terletak di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah selatan : Tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : Tanah Sdr. X X X X X

b) 1 (Satu) bidang **tanah Darat** seluas kurang lebih **1.479 M2**, sebagaimana terurai di dalam Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.08.020.013.003-0037.0 tertulis atas nama X X X X X, setempat terletak dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah selatan : tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur : tanah Sdr. X X X X X

c) 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya seluas kurang lebih 280 M2, sebagaimana Terurai didalam Bukti kepemilikan berupa Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor 00616/ Kel. Urug dengan Surat Ukur Nomor : 00010/Urug/2011 tertanggal 26.05.2011 tertulis atas nama X X X X X yang terletak setempat dan di kenal di X X X X X, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara: tanah Sdr. X X X X X
- sebelah barat: tanah Sdr X X X X X
- sebelah selatan: tanah Sdr. X X X X X
- sebelah timur: jalan X X X X X

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak milik Tergugat;



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama yang dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka (2) di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan petitum angka (5) tentang Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Uet voorbaar bij voorraad) meskipun Timbul Verzet atau Banding, tidak dapat diterima;
6. Menolak petitum angka 6 (enam) Penggugat tentang membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) hingga dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.434.000.00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 22 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1445 H., oleh Syafruddin, S.Ag., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep X X X X X Mulyana, S.H., M.H. dan Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Drs. Aminudin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;



Ketua Majelis

Syafruddin, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Asep X X X X X Mulyana, S.H.,
M.H..

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Aminudin

Halaman 55 dari 55 putusan Nomor 1411/Pdt.G/2023/PA.Tsm